

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen sesungguhnya memuat tentang tanggung jawab. “Mengenai pertanggung jawaban dari sisi hukum terdapat ajaran yang disebut *strict product liability*, yakni tanggung jawab produk yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹

Perlindungan konsumen semakin penting, mengingat semakin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisien produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.²

Perlindungan hukum bagi konsumen dibuat bukan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh untuk menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang/atau jasa) dengan konsumen (pemakai dari barang dan / atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus

¹ Fransiska Novita Eleanora, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU NO. 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 12 No. 2, 2018, Diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

² Agnes Maria Janni Widyawati, “*Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian*,” Jurnal Spektrum Hukum Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 258-259.

menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena kedua nya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.³

Hubungan tersebut diatur oleh hukum yang biasa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana memang perikatan tersebut sudah diatur dan ditentukan sendiri oleh undang-undang. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa penjual dan konsumen ini saling mengikat dirinya untuk melakukan hubungan hukum, dalam hal melakukan hubungan kerja sama dalam perjanjian jual beli produk tersebut.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha itu harus memberikan ganti rugi ketika konsumen dirugikan akibat produk yang digunakan oleh konsumen maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Dalam Pasal 7 huruf e menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.

Pada tahun 2023 ditemukan adanya laporan permasalahan pada kendaraan bermotor merek Honda dengan rangka eSAF yang patah. Divisi Litigasi dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Warsito Aji, pada bulan

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 9.

Agustus tahun 2023 memberikan informasi bahwa pihak mereka telah mendapat kurang dari 10 pengaduan konsumen terkait rangka eSAF yang korosi.⁴

Rangka eSAF merupakan rangka jenis baru yang diperkenalkan oleh PT Astra Honda Motor ke publik pada tahun 2019. Rangka eSAF ini memiliki struktur rangka yang lebih ringan dari rangka motor skutik biasa, karena itu terbuat dari bahan baku baja diproses dengan cara di *Press* dan di *Welding* (pengelasan) untuk meminimalisasi terjadinya deformasi. Namun ternyata rangka eSAF ini dituding menjadi mudah patah atau keropos dan karatan bahkan patah di bagian tengah atau sekitar pijakan kaki motor saat sedang berkendara.⁵

Sementara hal ini dinilai tidak berbanding lurus dengan adanya Pasal 4 huruf a UUPK menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Huruf c menyatakan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kemudian huruf h, bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kasus patahnya rangka eSAF menyita banyak perhatian, salah satunya dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag melakukan

⁴ CNN Indonesia, “YLKI Kantongi Aduan Konsumen soal rangka eSAF Honda”, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823150106-579-989567/ylki-kantongi-aduan-konsumen-soal-rangka-esaf-honda>. Diakses pada hari Sabtu, 18 Mei 2024.

⁵ Suryaputra, “Rangka Motor Matic eSAF Honda Patah Atau Keropos”, Seraya Motor, 2023, <https://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?t=32929>. Diakses pada hari Sabtu, 18 Mei 2024.

pertemuan dengan PT Astra Honda Motor (AHM) guna meminta klarifikasi tentang peristiwa tersebut.⁶ Terkait banyaknya kasus kerusakan pada rangka motor Honda kemudian Honda mengeluarkan pernyataan melalui Ahmad Muhibbuddin GM Corporate Communication AHM setiap produk sepeda motor Honda yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor sudah melalui proses inspeksi mutu terhadap kualitas produk dalam proses produksi hingga unit dinyatakan siap untuk dipasarkan. Apabila konsumen mengalami kendala pada motornya, disarankan kepada konsumen yang sepeda motornya masih dalam masa garansi agar segera mengklaim garansinya ke bengkel AHASS milik Honda. Terkait biaya pengecekan nanti akan disesuaikan dengan kebijakan bengkel masing-masing daerah, garansi rangka dan sistem kelistrikan selama 1 tahun atau 10 ribu kilometer setelah pembelian sepeda motor. Sedangkan, bagi yang sudah di luar masa garansi agar segera melakukan penggantian rangka eSAF dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp1,2 juta dan belum termasuk biaya pemasangan.⁷

Hal ini akibat kurangnya ketelitian konsumen pada saat membeli dan kurangnya tanggung jawab penjual dalam penjualan. Mengacu hanya pada ketentuan KUHPerdara maka perlindungan hukum bagi konsumen dirasakan masih kurang menjamin bagi pemenuhan hak-hak konsumen. Dikeluarkan dan ditetapkan UUPK, diharapkan dapat membantu upaya perlindungan konsumen sehingga akan

⁶ Kementerian Perdagangan, *Viral Rangka Motor honda Patah, Kemendag Minta Klariikasi AHM*, <https://www.google.com/url?q=https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/viral-rangka-motor-honda-patah-kemendag-minta-klarifikasi-ahm&sa=U&sqi=2&ved=2ahUKEwui38Os99-EAxW0SWwGHUa2CSsQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw0YtmGU9oborvqfUCijJkz4>. Diakses pada hari Rabu, 06 Maret 2024.

⁷ CNN Indonesia, *Dituding Jual Rangka eSAF Gampang Karatan, Berikut Jawaban Honda*, <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230823121947-595-989447/dituding-jual-rangka-esaf-gampang-karatan-berikut-jawaban-honda>. Diakses pada hari Rabu, 06 Maret 2024.

memudahkan konsumen menentukan pilihan apakah akan memusyawarahkan masalahnya dengan pihak pembeli yang menyebabkan terjadinya kerugian itu atau menjalankan upaya hukum melalui pengadilan.

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut. Penelitian itu akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Otomotif Terhadap Kerusakan Rangka Sepeda Motor Yang Menimbulkan Kerugian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaku usaha otomotif terhadap kerusakan rangka sepeda motor yang menimbulkan kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana hambatan dan upaya pemenuhan hak-hak yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan dalam kasus kerusakan rangka sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha otomotif terhadap kerusakan rangka sepeda motor yang menimbulkan kerugian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemenuhan hak-hak yang dilakukan oleh konsumen yang dirugikan dalam kasus kerusakan rangka sepeda motor berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang diinginkan sehubungan dengan penelitian ini yakni, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu dan pemikiran, serta pengembangan ilmu hukum khusus dalam bidang hukum perdata yaitu mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha otomotif terhadap kerusakan rangka sepeda motor yang menimbulkan kerugian konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran atau informasi khususnya kepada saya sendiri selaku peneliti dan masyarakat yang membaca terkait dengan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha otomotif terhadap kerusakan rangka sepeda motor yang menimbulkan kerugian konsumen.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup perlu dibatasi, oleh sebab itu penelitian ini dibatasi hanya terkait tentang pertanggungjawaban hukum pelaku usaha otomotif terhadap

kerusakan rangka sepeda motor yang menimbulkan kerugian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Ratna Artha Windari dengan judul “Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pembahasan dalam penelitian tersebut melingkupi tentang pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam sistem *common law* dan *civil law*, serta bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia.⁸ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian peneliti fokus pada analisis masalah terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku usaha otomotif terhadap kerusakan rangka sepeda motor yang menimbulkan kerugian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, Penelitian dilakukan Halimah Humayrah Tuanaya dengan judul “Prinsip Tanggungjawab Produk (*Product Liability*) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pembahasan dalam penelitian tersebut melingkupi tentang bagaimana sesungguhnya perlindungan

⁸ Ratna Artha Windari, “*Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 108-118.

konsumen atas produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen di Indonesia. Selain itu, pada penelitian ini juga dibahas bagaimana seharusnya tanggungjawab produsen terhadap produk cacat yang menyebabkan kerugian pada konsumen di Indonesia.⁹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian peneliti fokus pada analisis masalah terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku usaha otomotif terhadap kerusakan rangka sepeda motor yang menimbulkan kerugian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketiga, Penelitian dilakukan Eveline Wijaya & Jeane Neltje Saly dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT.DKI)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pembahasan dalam penelitian tersebut melingkupi tentang bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan terhadap keberadaan cacat tersembunyi dalam barang yang dijual dan bagaimana langkah-langkah penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh konsumen jika terluka oleh pembelian barang yang tersembunyikan cacat.¹⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan

⁹ Halimah Humayrah Tuanaya, “Prinsip Tanggungjawab Produk (*Product Liability*) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Pamulang Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 147-156.

¹⁰ Eveline Wijaya and Jeane Neltje Saly, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Pembelian Barang Adanya Cacat Tersembunyi Oleh Konsumen (Studi Putusan Nomor Perkara 77/PDT/2018/PT.DKI),” *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 281-304.

adalah penelitian peneliti fokus pada analisis masalah terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku usaha otomotif terhadap kerusakan rangka sepeda motor yang menimbulkan kerugian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keempat, penelitian dilakukan Dezan Rahmanus Sidqi Chambali dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Yang Memiliki Cacat Tersembunyi (Studi Kasus Di CV. Yamaha Bahagia Putra Motor Surabaya)” Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Pembahasan dalam penelitian tersebut melingkupi tentang bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli sepeda motor dengan cacat tersembunyi di CV. Yamaha Bahagia Putra Motor Surabaya dan bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen yang membeli sepeda motor dengan cacat tersembunyi di CV. Yamaha Bahagia Putra Motor Surabaya.¹¹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian peneliti fokus pada analisis masalah terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku usaha otomotif terhadap kerusakan rangka sepeda motor yang menimbulkan kerugian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Dezan Rahmanus Sidqi Chambali, *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Yang Memiliki Cacat Tersembunyi (Studi Kasus Di Cv. Yamaha Bahagia Putra Motor Surabaya)*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2017.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan itu sendiri.¹² UUPK mendefinisikan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹³ Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Perlindungan konsumen yang dijamin kepastian hukumnya dari tahap untuk mendapatkan barang dan atau jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan atau jasa tersebut.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah–kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴ Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara penyedia dan penggunaan produk barang dan atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Demikian dapat diartikan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum

¹² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 9.

¹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 26.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1986, hlm. 11.

¹⁵ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Wisya, 2002, hlm. 11.

konsumen yang menurut asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat adil dan tidak berat sebelah. Adanya perlindungan konsumen ialah untuk pemberian kepastian, rasa aman, dan keseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan satu undang-undang, seperti undang-undang tentang perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen tidak semata-mata berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan cabang hukum lain karena pada tiap bidang dan cabang hukum ini senantiasa terdapat pihak yang berpredikat konsumen.¹⁶ Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen ialah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi yang benar, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan akses negatif melalui pemakaian barang dan jasa, meningkatkan kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri dari dampak buruk pemakaian barang dan jasa, serta meningkatkan

¹⁶ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2004, hlm.1.

pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

UUPK telah menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan serta menimbulkan kesadaran baru terhadap konsumen agar sadar akan hak-hak yang dimilikinya, baik hak-hak yang bersifat universal maupun hak-hak yang bersifat spesifik dan juga menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveat venditor*).¹⁷ Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya.

Secara umum dikenal ada 4 hak konsumen yaitu

1) Hak untuk mendapatkan Keselamatan (*the right to safety*)

Konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen itu dirugikan secara jasmani dan rohani.

2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Setiap produk yang dikenal kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi itu diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan cara, seperti lisan kepada

¹⁷ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta : Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 42

konsumen, melalui iklan berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).¹⁸

3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Dalam mengkonsumsi produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini tidak disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau yang berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. Selain itu, konsumen harus didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dipasarkan produsen.

Kepentingan konsumen sangatlah berkaitan erat dengan hak-hak konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Sinar Grafika 2022, hlm. 33-36.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha yang dilakukan bersama seluruh pihak yang terkait baik itu masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam peraturan-peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 2 UUPK yang menyebutkan terkait asas-asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Asas Manfaat**
Maksud dari asas ini adalah mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. **Asas Keadilan**
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas Keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum
Asas ini dimaksudkan agar, perilaku pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Konsumen adalah pihak yang rentan dalam proses jual beli. Maka dari itu UUPK menjadi landasan hukum untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan pihak konsumen. Dalam Pasal 3 UUPK mengatur tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksis negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Tinjauan Umum Pelaku Usaha

Pelaku Usaha dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (3) UUPK yaitu pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan atau suatu tindakan

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian yang mengharuskan terselenggaranya kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku Usaha yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini tidak dibatasi hanya sebuah pabrik saja, namun juga mencakup sebuah distributor (dan jaringannya), serta para *importer*. Meskipun pelaku usaha periklanan secara prinsip berbeda dengan pelaku usaha pabrikan dengan distributor, namun undang-undang tidak membedakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua pelaku usaha tersebut dalam melakukan aktivitas jual beli atau kegiatan ekonomi lain, larangan yang dikenakan untuk keduanya sedikit berbeda adalah sifat saat timbulnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

Pelaku usaha juga diberikan hak seperti yang tercantum dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, pelaku usaha juga dibebankan pula pada kewajiban-kewajiban sebagai mana yang telah diatur didalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8

UUPK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label.
- f. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
- g. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat isi atau neto.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 9

UUPK adalah larangan dalam menawarkan, mempromosikan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah :

- a. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik/baru;

- c. Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu;
- d. Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau persetujuan;
- e. Barang atau jasa tersebut tersedia;
- f. Tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 10 UUPK adalah larangan untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. Harga suatu barang dan/atau jasa.
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah.
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.¹⁹

5. Prinsip Tanggungjawab Pelaku Usaha

Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggungjawab sangat penting. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, penting untuk melakukan analisis dengan hati-hati untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab dapat dibebankan kepihak-pihak yang terkait.²⁰

Secara umum ada lima prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hukum dapat dibedakan yakni:

¹⁹ Lastini, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum Vol. 4, No. 6, 2016, hlm. 70.

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 59.

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim dikenal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- 1) Adanyaperbuatan;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Adakerugianyangdiderita;
- 4) Adanya hubungan kaulitas antara kesalahan dengan kerugian.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Hal ini sering dikenal dengan teori pembalikan beban pembuktian, yang menyatakan seseorang bahwa dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, walaupun terlihat seperti bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang telah lazim dikenal hukum. Namun teori pembalikan beban pembuktian ini cukup relevan diterapkan dalam kasus konsumen. Dengan itu kewajiban tergugat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan menghadirkan bukti – bukti dirinya tidak bersalah.

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi/kabin tangan, yang biasa dibawa penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang, artinya pelaku usaha (pengangkut) tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Sekalipun demikian, dalam pasal 44 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara menyatakan bahwa pengangkut atau pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang bukti kesalahan dapat dibuktikan dengan pembatasan uang ganti (paling tinggi satu juta).

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut, tetapi ada beberapa para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menerapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Terdapat pengecualian – pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa adanya kesalahan dan tidak ada pengecualian.

Menurut R.C Hoerber alasan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak dikarenakan:

- 1) Posisi konsumen yang tidak diuntungkan dalam memberikan pembuktian adanya kesalahan dalam suatu proses produksi barang.
- 2) Produsen dinilai lebih dapat mengantisipasi apabila sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misal dengan memberikan asuransi atau menambahkan komponen biaya terhadap harga produknya.
- 3) Asas ini dapat memaksa produsen agar lebih berhati-hati.²¹

Prinsip ini dapat memaksa pelaku usaha lebih berhati – hati. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Tanggung jawab ini dikenal dengan nama *produk liability*, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.²²

Ada beberapa alasan diterapkannya *strict liability* dalam masalah *product liability* yakni :

- 1) Bahwa yang seharusnya yang menanggung beban kerugian diantara konsumen sebagai korban dan pelaku usaha adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa yang cacat/berbahaya itu;
- 2) Dengan mengedarkan dan menempatkan barang – barang itu dipasar, hal itu berrari pelaku usaha telah menjamin bahwa barang – barang tersebut aman dan pantas untuk dikonsumsi atau digunakan.

²¹ Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 96-97.

²² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 79.

Apabila tidak terbukti tidak demikian, maka pelaku usaha bersangkutan harus bertanggung jawab;

- 3) Pelaku usaha dapat di tuntutan maupun digugat secara beruntun meskipun tidak menerapkan prinsip *strict liability*. Penutupan/gugatan beruntun dapat dilakukan oleh konsumen kepada pengecer pengecer kepada grosir grosir kepada distributor, distributor kepada agen dan oleh agen kepada pelaku usaha. *Strict liability* diterapkan disini dengan maksud untuk menghilangkan proses yang panjang itu.²³

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip jenis ini lebih menguntungkan para pelaku usaha karena dalam perjanjian standar yang dibuatnya mencantumkan klausul eksonerasi. Contohnya pengusaha ekspedisi yang mencantumkan klausul bahwa perusahaan ekspedisi hanya bertanggung jawab dengan berat perkilo dikalikan sekian rupiah yang umumnya sangat tidak bernilai dibandingkan dengan nilai barang yang dikirimkan.²⁴

Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab mutlak atau dikenal dengan *product liability* digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam memasarkan produknya. Prinsip ini termasuk dalam tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada barang yang dibeli dalam

²³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Hukum Konsumen - Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Samitra Media Utama, 2012, hlm. 169.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 158.

transaksi.²⁵ Tanggungjawab mutlak merupakan tanggungjawab pelaku usaha wajib untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen menggunakan barang yang dijualnya.

Berdasarkan ketentuan yang ada diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK, maka setiap penyedia barang dan atau jasa memiliki tanggungjawab *product liability* terhadap konsumen. Pasal 25 dan Pasal 26 UUPK terkait dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyedia suku cadang atau perbaikan.

Pasal 27 UUPK pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 27 jelas menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

6. Cacat Tersembunyi

Dalam Pasal 1504 KUHper menjelaskan mengenai pengertian dari cacat

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 97.

tersembunyi yang menyatakan bahwa: “Cacat tersembunyi adalah keadaan barang yang tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui keadaan tersebut, ia tidak akan membelinya atau membelinya dengan harga yang kurang dari harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak”. Pada Pasal 1504 KUHper ini menentukan bahwa pelaku usaha/penjual selalu diharuskan untuk bertanggungjawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal demikian. Sehingga apabila pembeli mendapati adanya cacat tersembunyi pada barangnya maka terhadapnya diberikan dua pilihan dalam hal ganti kerugiannya. Pilihan tersebut tertuang didalam Pasal 1507 KUHper, yaitu:

- a. Mengembalikan barang yang dibeli dan menuntut pengembalian uang dengan harga penuh.
- b. Tetap memiliki barangnya dengan meminta pengembalian uang sebagian.

barang cacat adalah barang yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, karena tiga hal yaitu:²⁶

- 1) Cacat Manufaktur (*Manufacturing Defect*), yaitu keadaan produk yang tidak memenuhi kualitas produk atau suatu produk yang dibawah tingkat harapan konsumen yang dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh, atau jiwa konsumen. Cacat ini biasanya berkaitan

²⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 71.

dengan kesalahan dalam pengolahan bahan baku yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada sehingga dapat membahayakan konsumen.

- 2) Cacat Desain (*Design Defect*), yaitu suatu produk yang secara bentuk atau desainnya tidak memenuhi standar sesuai peraturan yang ada, sehingga dapat merugikan konsumen.
- 3) Cacat Peringatan atau Intruksi (*Warning/Instruction Defect*), yaitu produk cacat yang tidak dilengkapi dengan informasi atau peringatan-peringatan tertentu atau intruksi tertentu dalam hal penggunaannya, sehingga dapat membahayakan konsumen. Singkatnya cacat ini disebabkan oleh kurangnya atau tidak adanya penjelasan didalam buku panduan.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum ini bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah yang objektif, metodik, dan sistematis.²⁷

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 8

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna²⁸

b. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁹

c. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian adalah yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau penyebaran suatu

²⁸ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Bandung, 2007, hlm.78.

²⁹ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm

gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.³⁰ Dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan dengan jelas mengenai Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Otomotif Terhadap Kerusakan Rangka Sepeda Motor Yang Menimbulkan Kerugian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini mengandung data primer, data sekunder dan data tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang

³⁰ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 111-112.

diharapkan mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, artikel, jurnal hukum, dan media cetak.³¹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain, sebagaimana pelengkap penelitian ini.³²

e. **Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum berupa bahan hukum Primer, skunder, yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Otomotif Terhadap Kerusakan Rangka Sepeda Motor Yang Menimbulkan Kerugian Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

f. **Analisis data**

Bahan hukum peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikel lainnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut tersusun secara runtun, sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya

³¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.46.

peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data tersebut tidak menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.³³

³³ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Jakarta, 1994, hlm. 140